



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amriady Bin Siraje;
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 13 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi oleh

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 02 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 02 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

1. Menyatakan terdakwa Amriadhy Bin Siraje terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Memiliki, menguasai narkotika golongan ibukan tanaman ' sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa yakni terdakwa Amriadhy Bin Siraje dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,5782 gram.
 - 1 (satu) botol plastik putih terbungkus isolasi hitamMasing masing Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Amriadhy Bin Siraje pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 00.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama dengan Briptu Erfandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo tepatnya di rumah tersangka sering terjadi pesta/transaksi Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan pada pukul 23.50 saksi bersama tim tiba di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo, saksi bersama Tim Mengamati rumah yang telah dicurigai lalu tepat pukul 00.30 saksi bersama tim memasuki rumah tersebut dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang perempuan dalam rumah tersebut dan tidak lama kemudian datang seorang laki laki yang diketahui bernama Amriadhy Bin Siraje (terdakwa) sehingga saat itu saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis shabu shabu disamping rumahnya sehingga saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu shabu tersebut yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet plastic bening narkotika jenis shabu shabu dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lel. Asdar dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah sisa yang telah dikonsumsi oleh terdakwa pada saat sesaat sebelum penangkapan dan narkotika jenis shabu shabu tersebut akan terdakwa gunakan kembali untuk beberapa hari;

Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu shabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian tersebut adalah untuk dikonsumsi dan terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan tujuan untuk dipake bekerja dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol



terdakwa mengkomsumsi narkoba dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu shabu kedalam pireks lalu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan selanjanya dihisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3864/NNF/IX/2020, Tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani H.YUSUF SUPRAPTO,SH . selaku Kepala Bidang Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5782 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,2183 gram yang disita dari Terdakwa, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa adalah Positif atau ditemukan bahan Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Amriadhy Bin Siraje pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 00.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama dengan Briptu Erfandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo tepatnya di rumah tersangka sering terjadi pesta/transaksi Narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan pada pukul 23.50 saksi bersama tim tiba di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo, saksi bersama Tim Mengamati rumah yang telah dicurigai lalu tepat pukul 00.30 saksi bersama tim memasuki rumah tersebut dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang perempuan dalam rumah tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang seorang laki laki yang diketahui bernama Amriadhy Bin Siraje (terdakwa) sehingga saat itu saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis shabu shabu disamping rumahnya sehingga saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet plastic bening narkoba jenis shabu shabu dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Lel.Asdar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah sisa yang telah dikonsumsi oleh terdakwa pada saat sesaat sebelum penangkapan dan narkoba jenis shabu shabu tersebut akan terdakwa gunakan kembali untuk beberapa hari;

Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis shabu shabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian tersebut adalah untuk dikonsumsi dan terdakwa mengonsumsi narkoba dengan tujuan untuk dipake bekerja dan terdakwa mengonsumsi narkoba dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu shabu kedalam pireks lalu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan selanjanya dihisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok dan terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis shabu shabu sejak tahun 2018;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3864/NNF/IX/2020, Tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani H.YUSUF SUPRAPTO,SH . selaku Kepala Bidang Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5782 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,2183 gram yang disita dari Terdakwa, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa adalah Positif atau ditemukan bahan Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 00.30 WITA di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang melaporkan di Dusun Tulung Agung tersebut sering terjadi transaksi gelap jual beli narkoba shabu-shabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Efendi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar menuju ke lokasi yang dimaksud sekitar pukul 23.20 WITA setibanya disana sekitar pukul 23.50 WITA Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Efendi melakukan pengintaian terhadap suatu rumah yang ditunjuk dan sekitar pukul 00.10 WITA yang telah masuk ke hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Efendi memasuki rumah yang ditunjuk sering digunakan untuk transaksi gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan di dalam rumah tersebut Saksi dan Saksi Rahmat Efendi menemukan 3 (tiga) orang wanita yaitu Sdri. Dhea Nadya Binti Sugiono, Sdri. Misna Binti Agus, dan orang tua dari Sdri. Misna Binti Agus yakni Ibu Lhia karena Informasi dari masyarakat tersebut yang sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah seorang lelaki maka Saksi menanyakan "adakah laki-laki yang tinggal disini?" kemudian dijawab oleh Sdri. Dhea Nadya "Ada Pak, Om saya yakni suami dari Sdri. Misna Binti Agus" setelah itu Saksi dan Saksi Rahmat Efendi menunggu kedatangan dari Terdakwa Amriadhy Bin Siraje kemudian pada saat pukul 00.30 WITA Terdakwa Amriadhy Bin Siraje datang lalu langsung diamankan oleh Saksi dan Saksi Rahmat Efendi untuk dilakukan penggeledahan badan dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,5782 gram dan 1 (satu) botol plastik putih yang terbungkus solasi hitam yang disimpan oleh Terdakwa disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdra. Asdar yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara membelinya seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening lalu dari 1 (satu) saset tersebut Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) saset;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali telah sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa miliki tersebut dengan cara membakar kaca pireks terhubung dengan bong yang sebelumnya sudah diisi narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa menghisapnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Amriadhy Bin Siraje tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0, 5782 gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina);
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan benar positif narkoba mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 00.30 WITA di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Erpandi memperoleh informasi dari masyarakat yang melaporkan di Dusun Tulung Agung tersebut sering terjadi transaksi gelap jual beli narkoba shabu-shabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Erpandi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar menuju ke lokasi yang dimaksud sekitar pukul 23.20 WITA setibanya disana sekitar pukul 23.50 WITA Saksi bersama dengan Saksi Erpandi melakukan pengintaian terhadap suatu rumah yang ditunjuk dan sekitar pukul 00.10 WITA yang telah masuk ke hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Saksi bersama dengan Saksi Erpandi memasuki rumah yang ditunjuk sering digunakan untuk transaksi gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan di dalam rumah tersebut Saksi dan Saksi Erpandi menemukan 3 (tiga) orang wanita yaitu Sdri. Dhea Nadya Binti Sugiono, Sdri. Misna Binti Agus, dan orang tua dari Sdri. Misna Binti Agus yakni Ibu Lhia karena Informasi dari masyarakat tersebut yang sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah seorang lelaki maka Saksi Erpandi menanyakan "adakah laki-laki yang tinggal disini?" kemudian dijawab oleh Sdri. Dhea Nadya "Ada Pak, Om saya yakni suami dari Sdri. Misna Binti Agus" setelah itu Saksi dan Saksi Erpandi menunggu kedatangan dari Terdakwa Amriadhy Bin Siraje kemudian pada saat pukul 00.30 WITA Terdakwa Amriadhy Bin Siraje datang lalu langsung diamankan oleh Saksi dan Saksi Erpandi untuk dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang kemudian diketemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,5782 gram dan 1 (satu) botol plastik putih yang terbungkus solasi hitam yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa disamping rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdra. Asdar yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara membelinya seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening lalu dari 1 (satu) saset tersebut Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) saset;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali telah sempat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa miliki tersebut dengan cara membakar kaca pireks terhubung dengan bong yang sebelumnya sudah diisi narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa menghisapnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Amriadhy Bin Siraje tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,5782 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan benar positif narkotika mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya Informasi Masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



gelap atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Sumberjo untuk kumpul-kumpul ketika sudah pukul 00.20 WITA Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan ketika pukul 00.30 WITA setibanya Terdakwa di rumah Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar dan langsung dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan disekitar rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,5782 gram yang Terdakwa simpan di samping rumah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdra. Asdar yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening lalu dari 1 (satu) saset tersebut Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) saset untuk digunakan esok harinya supaya tidak cepat habis;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Tim Satuan Narkoba Polres Polewali ke Kantor Polres Polewali untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada awal tahun 2020 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu supaya saat bekerja tubuh terasa fit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa masukan serbuk narkoba jenis shabu-shabu kedalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti orang merokok, setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut badan terasa fit dan kuat untuk bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,5782 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan benar positif narkotika mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan anak istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,5782 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,2183 gram);
- 1 (satu) botol plastik putih yang terbungkus solasi hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3864/NNF/IX/2020 pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMD; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H., bahwa barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,5782 gram (diberi nomor barang bukti 8893/2020/NNF) yang ditemukan ketika penggeledahan terhadap Terdakwa Amriadhy Bin Siraje, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Amriadhy Bin Siraje (Nomor Barang Bukti 8894/2020/NNF) :

- Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 8893/2020/NNF dan 8894/2020/NNF (merupakan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dan merupakan urin milik Terdakwa Amriadhy Bin Siraje) adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa barang bukti :

- Nomor barang Bukti: 8893/2020/NNF setelah pemeriksaan dengan sisa berat netto seluruhnya 0,2183 gram;
- Nomor Barang Bukti 8894/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berasal dari informasi masyarakat yang melaporkan di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tersebut sering terjadi transaksi gelap jual beli narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, Saksi Erpandi menemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) saset dengan berat 0,5782 gram yang disimpan oleh Terdakwa disamping rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Asdar yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening lalu dari 1 (satu) saset tersebut Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) saset;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada awal tahun 2020 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa terhadap Uji Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan Nomor barang Bukti : 8893/2020/NNF yang berupa 23 (dua puluh tiga) saset plastik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,5782 gram dan Nomor Barang Bukti : 8894/2020/NNF (urine milik Terdakwa Amriadhy Bin Siraje) adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Amriadhy Bin Siraje yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : REG. PERKARA PDM-10/PWALI/Enz.1/01/2021 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Amriadhy Bin Siraje adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol



sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki surat izin dan rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyediakan, menjual belikan dan memiliki narkotika jenis sabu, maka Majelis berpendapat jika Terdakwa bukanlah pihak yang berhak menyediakan, menjual belikan, memiliki, membawa dan menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud “tanpa hak dan melawan hukum” disini adalah bahwa Terdakwa Amriadhy Bin Siraje memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,5782 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,2183 gram) tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, petunjuk, Surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti adalah saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Erpandi memperoleh informasi dari masyarakat yang melaporkan di Dusun Tulung Agung tersebut sering terjadi transaksi gelap jual beli narkoba shabu-shabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Erpandi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar menuju ke lokasi yang dimaksud sekitar pukul 23.20 WITA setibanya disana sekitar pukul 23.50 WITA Saksi bersama dengan Saksi Erpandi melakukan pengintaian terhadap suatu rumah yang ditunjuk dan sekitar pukul 00.10 WITA yang telah masuk ke hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Saksi bersama dengan Saksi Erpandi memasuki rumah yang ditunjuk sering digunakan untuk transaksi gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan di dalam rumah tersebut Saksi dan Saksi Erpandi menemukan 3 (tiga) orang wanita yaitu Sdri. Dhea Nadya Binti Sugiono, Sdri. Misna Binti Agus, dan orang tua dari Sdri. Misna Binti Agus yakni Ibu Lhia karena Informasi dari masyarakat tersebut yang sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah seorang lelaki maka Saksi Erpandi menanyakan "adakah laki-laki yang tinggal disini?" kemudian dijawab oleh Sdri. Dhea Nadya "Ada Pak, Om saya yakni suami dari Sdri. Misna Binti Agus" setelah itu Saksi dan Saksi Erpandi menunggu kedatangan dari Terdakwa Amriadhy Bin Siraje kemudian pada saat pukul 00.30 WITA Terdakwa Amriadhy Bin Siraje datang lalu langsung diamankan oleh Saksi dan Saksi Erpandi untuk dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang kemudian diketemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa di samping rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol



Menimbang, bahwa Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, Saksi Erpandi menemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) saset dengan berat 0,5782 gram yang disimpan oleh Terdakwa disamping rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Asdar yang beralamatkan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening lalu dari 1 (satu) saset tersebut Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) saset;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada awal tahun 2020 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sehari sebelum penangkapan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3864/NNF/IX/2020 pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMD; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H., bahwa barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,5782 gram (diberi nomor barang bukti 8893/2020/NNF) yang ditemukan ketika penggeledahan terhadap Terdakwa Amriadhy Bin Siraje, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Amriadhy Bin Siraje (Nomor Barang Bukti 8894/2020/NNF) :

- Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 8893/2020/NNF dan 8894/2020/NNF (merupakan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dan merupakan urin milik Terdakwa Amriadhy Bin Siraje) adalah benar (+) Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Sisa barang bukti :
 - Nomor barang Bukti: 8893/2020/NNF setelah pemeriksaan dengan sisa berat netto seluruhnya 0,2183 gram;
 - Nomor Barang Bukti 8894/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,5782 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,2183 gram);
- 1 (satu) botol plastik putih yang terbungkus solasi hitam;

oleh karena merupakan barang bukti Narkotika namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amriadhy Bin Siraje terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,5782 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,2183 gram);
 - 1 (satu) botol plastik putih yang terbungkus solasi hitam;dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Sugianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ABDURRAHMAT K., A.Md.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pol